

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*
SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**Nama : Ferisa Dian Fitria
NIM : 20130610477
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME***



Diajukan Oleh :

Nama : Ferisa Dian Fitria

NIM : 20130610477

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 17 April 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Trisno'.

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mukhtar Zuhdy'.

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 19660317199008153009

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME***

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal: 03 Mei 2017

Yang terdiri dari :

Ketua



Dr. Yeni Widowaty, S. H., M. Hum.
NIP. 196106171987032003

Anggota



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

Anggota



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK. 19660317199008153009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN MOTTO

Fa inna ma'al 'usri yusraa

(karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

Inna ma'al 'usri yusraa

(sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

Fa idzaa faragh-ta fan-shab

(maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain)

Wa ilaa rabbika farghab

(dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap)

(Q.S. Al Insyiraah (94) : 5-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Almarhum Ayahanda Suwondo yang selalu terkenang dihati penulis dan yang penulis banggakan serta cintai terimakasih telah mengajarkan arti kehilangan, kasih sayang dan cita-cita.
2. Ibunda Suparmi yang selalu penulis sayangi, cintai, dan banggakan, terimakasih telah menjadi pahlawan, penyemangat, sumber kehidupan penulis serta terimakasih atas semua pengorbanan, doa, dan kasih sayangnya untuk penulis selama ini.
3. Kakak Andi Prasetya yang penulis sayangi dan cintai, terimakasih atas doa dukungan dan motivasi untuk penulis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferisa Dian Fitria
NIM : 20130610477
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaraan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 05 Februari 2017

Menyatakan,

Penulis




Ferisa Dian Fitria
NIM. 20130610477

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis, sehingga atas izin –Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME*”. Hal ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang program Strata satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak lupa penulis menghaturkan penghargaan dan mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dengan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberi hamba karunia, rizqi kehidupan, kesehatan, kenikmatan, kekuatan dan perlindungan kepada hamba.
2. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa salam, yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, sehingga hamba dapat merasakan pendidikan dan berakhlaq baik dan benar;
3. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

4. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I;
6. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
7. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji pada ujian ;
8. Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Kassubagrenmin Polda DIY Kompol Budiyono, Bripka Dion Agung dan Bripka Nur Hariyanto Penyidik pada Direskrimsus Polda DIY atas segala kemudahan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman Bapak Muh. Ismet Karnawa, S.H., M.H yang telah berkenan untuk meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikirannya sebagai narasumber pada penelitian ini.
11. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Putu Agus Wirana, S.H., M.H yang telah berkenan untuk meluangkan waktu serta menyumbangkan pemikirannya sebagai narasumber pada penelitian ini.
12. Almarhum Ayahanda Suwondo dan Ibunda Suparmi, serta Kakaku Andi Prasetya, terimakasih atas kasih sayang yang tulus ikhlas, perjuangan bersama, dorongan, semangat, motivasinya yang telah diberikan selama ini yang tak henti-hentinya kalian berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Keluarga Besar dari Pihak Ayahku dan keluarga Besar dari Pihak Ibuku terimakasih untuk kasih sayang, semangat, motivasi, serta bantuan baik moril maupun materiil yang selama ini kalian berikan
14. Sahabat-Sahabatku Endah Sri Lestari, Diah Safitri, Rizqi Musrifah, Arif Rianto, Lina Ayik Syaifu Rohyani, Imtiyaz Hanafiyah, Fitri Lestari, Rendra Firmansyah, Asa Diani Haqiqi, Prihantoro Sulistiyo
Terima Kasih atas segala bentuk perhatian dan doa kalian dalam memberikan motivasi kepadaku selama ini dari awal kuliah hingga aku mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang tak henti-hentinya, semoga Silaturahmi kita tetap berjalan sampai mati, besok, dan selamanya.
15. Sahabat-sahabatku Wina Anggraini, Vinda, Serly, Abda, Vita, Mutia, Aditiya, Ratna, Alffidah, Bela, Evi, Audy, Retno, Akbar, Assif, Sukarno, Niken, Vivin, Sukma, Khalis, Kiki, Melisa, Atika, Rina, Ayuk, Dinda, Neny dan semua teman-teman seperjuanganku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas semangatnya.
16. Sahabat sekaligus keluarga Kamadiksi UMY, Mbak Anin, Bapak Marwadi, Endah, Diah, Arif, Rohmaida, Asih, Sulbi, Widya, Heri, Iin, dan seluruh anggota Kamadiksi UMY, terimakasih atas dorongan, perjuangan bersama dari awal masuk kuliah hingga kini
17. Laras Astuti S. H., M.H, terimakasih atas sumbangan pemikiran, arahan, bimbingan, masukan, dan motivasinya untuk penulis;


18. Rekan Kerja Staff Task Force Media dan Teknologi Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hamdan Faisal, Reza Rinaldi, Yulia Budiarti, Fitri Lestari, terimakasih atas dukunganya selama ini;

19. Rekan Kerja Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bu Atun, Rizqi Musrifah, Abidin A. Kurnia Ecla Julianto, S.H., Riyan Tanjung, S.H, Ayudia Vicky Rachmasari, S.H, Imtiyaz Hanafiyah, Satria Sukananda, Vinda Novita Sari dan Siti N, S.IP terimakasih atas dukunganya selama ini.

Demikian Kata Pengantar ini dibuat oleh penulis. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Aamiin

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Februari 2017

Penulis

Ferisa Dian Fitria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
<i>CYBERCRIME</i>	24
A. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	24
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	42

C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	52
BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA <i>CYBERCRIME</i>	
DI INDONESIA	60
A. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	60
B. Alat-alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	66
C. Alat Bukti Eletronik dalam Perkara Pidana.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Penentuan Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	96
B. Penerapan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana <i>Cybercime</i>	128
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	170
B. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I	Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dengan UU No 19 Tahun 2016.....	39
TABEL II	Rekapitulasi Laporan Polisi Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Yang Dilidik/ Disidik Direkrimsus Polda DIY Pada Tahun 2016.....	97
TABEL III	Data Tindak Pidana Pelanggaran UU ITE Tahun 2013-2016 Ditreskrimsus Polda DIY	99
TABEL IV	Data Costumer Otazen Home	117
TABEL V	Daftar Alat Bukti Elektronik yang Digunakan dalam Pembuktian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> pada Wilayah Hukum Pengadilan Sleman Tahun 2015-2017	139

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I	Jumlah Kasus yang ditangani DFAT	81
GAMBAR II	Jenis-Jenis Barang Bukti Elektronik Tahun 2010	82
GAMBAR III	Jenis-Jenis Barang Bukti Elektronik Tahun 2011	82
GAMBAR IV	Perbedaan Penggunaan Barang Bukti Elektronik Dengan Barang Bukti Non Elektronik	128
GAMBAR V	Jumlah Presentase Penggunaan Alat Bukti Elektronik pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Wilayah Hukum Pengadilan Sleman	152

ABSTRAK

Proses pembuktian pada kasus *cybercrime* pada dasarnya tidak berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana pada umumnya, tetapi dalam kasus *cybercrime* ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama. Kesulitan mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak pidana *cybercrime*, yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik di dalam perundang-undangan kita, belum ada hukum positif Indonesia yang mengatur secara detail, komprehensif serta seragam mengenai keabsahan alat bukti elektronik yang dijamin keutuhannya, sehingga menyebabkan di dalam proses persidangan terjadi perbedaan pendapat mengenai terjaminnya keutuhan alat bukti elektronik tersebut. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana menentukan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* dan bagaimana penerapan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dengan membandingkan antara teori yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan alat bukti elektronik dapat terpenuhi dengan adanya syarat formil dan materil. Persyaratan materil adalah persyaratan untuk menjamin keutuhan data (*intergrity*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), keotentikan (*authenticity*) dan keteraksesaan alat bukti elektronik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penyampaiannya di sidang pengadilan. Sedangkan persyaratan formil adalah persyaratan dengan menggunakan surat penetapan, penggeledahan, penyitaan alat bukti elektronik dari pengadilan. Penerapan penggunaan dari alat bukti elektronik adalah dengan cara memproses bukti elektronik dalam bentuk elektronik dari sistem elektronik menjadi *output* yang dicetak kedalam media kertas, yakni diubah perwujudannya dalam bentuk *hardcopy*, tanpa adanya modifikasi. Lalu untuk disampaikan validitasnya di hadapan pengadilan dengan menggunakan keterangan ahli untuk menjelaskan proses serta hasil dari alat bukti elektronik.

Dalam keabsahan alat bukti elektronik tersebut dibutuhkan pengaturan khusus mengenai syarat sahnya alat bukti elektronik agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang keabsahan alat bukti elektronik yang berpengaruh terhadap pembuktian dan perlunya dilakukan pendidikan atau pelatihan tambahan bagi aparat penegak hukum dalam hal mengenai *digital investigation* dan penanggulangan tindak pidana *cybercrime*.

Kata Kunci : Keabsahan Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Tindak Pidana *Cybercrime*